

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peraturan Terkait Dana Desa

Pengalokasian dan penggunaan dana desa oleh pemerintah desa telah diatur dalam Undang-Undang dan/atau peraturan terkait dana desa. Dalam rangka melakukan peninjauan atas pengalokasian dan penggunaan dana desa di Desa Duwel Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro terdapat dasar hukum/peraturan yang menjadi acuan. Berikut merupakan peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan pembahasan karya tulis tugas akhir ini:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menjelaskan mengenai ketentuan umum terkait desa, mulai dari berbagai jenis desa dan strukturnya, tata cara menata desa, tanggung jawab desa dan masyarakat desa, tata cara menyelenggarakan pemerintahan desa, undang-undang desa, cara mengelola dana desa, program pembangunan desa, BUMDes, koordinasi antar desa, organisasi desa dan Badan Permusyawaratan Desa, aturan yang secara khusus mengatur tentang adat istiadat desa, sampai dengan penyelenggaraan pemantauan dan pembinaan masyarakat desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah ini menjelaskan mengenai ketentuan umum terkait dana desa yang bersumber dari APBN, mulai dari tata cara menganggarkan dana desa, mengalokasikan, menyalurkan, menggunakan, melaporkan, sampai dengan tata cara memantau dan mengevaluasi dana desa.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Desa. PMK ini menjelaskan mengenai ketentuan umum terkait pengelolaan dana desa, mulai dari pejabat perbendaharaan negara yang terlibat dalam mengelola dana desa, tata cara menganggarkan, mengalokasikan, menyalurkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan, melaporkan, memantau dan mengevaluasi, sampai dengan ketentuan dalam pemberian sanksi.

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Permendes PDTT ini menjelaskan mengenai ketentuan umum terkait penggunaan dana desa yang menjadi prioritas, mulai dari tata cara menetapkan penggunaan dana desa yang menjadi prioritas, tata cara

melaporkan, sampai dengan membina pemerintah desa dalam hal menggunakan dana desa.

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 menjelaskan tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Permendes PDTT ini menjelaskan mengenai ketentuan umum terkait IDM, mulai dari maksud, tujuan, ruang lingkup, komposisi IDM, tata cara menentukan predikat desa yang maju dan mandiri, tata cara mengelola IDM, sampai dengan tata cara membiayai IDM.

6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021. Perbup Bojonegoro ini menjelaskan mengenai ketentuan umum terkait tata cara membagi dan menetapkan rincian dana desa, mulai dari cakupan dana desa, total dan status desa, tata cara membagi dana desa, menetapkan rincian dana desa, menentukan penggunaan dana desa yang menjadi prioritas, tahapan serta persyaratan dalam menyalurkan dana desa, infrastruktur dan pengarahan dalam mengelola dana desa, melaporkan, memantau dan mengevaluasi, sampai dengan ketentuan dalam pemberian sanksi administratif.

2.2 Gambaran Umum Desa dan Dana Desa

2.2.1 Pengertian Desa dan Pemerintah Desa

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa merupakan sekumpulan masyarakat yang secara hukum diberi batasan oleh wilayah yang memiliki wewenang dalam rangka menata urusan yang berkaitan dengan pemerintahan serta urusan masyarakat terkait berdasarkan usulan dan prakarsa yang berlaku dalam sistem pemerintahan NKRI.

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa merupakan pemimpin desa yang dibantu oleh para perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Selain dibantu para perangkat desa, dalam menjalankan wewenang pemerintahan desa, pemimpin desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya terdiri dari wakil penduduk yang proses pemilihannya dilakukan secara demokratis. Kemudian, pemimpin desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat desa akan melakukan musyawarah desa untuk menyepakati hal yang berkaitan dengan kepentingan desa yang bersifat strategis serta menyepakati peraturan desa.

2.2.2 Pengertian Dana Desa

Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada desa dengan mekanisme penyaluran melalui APBD Kabupaten yang dialokasikan untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, melaksanakan program pembangunan, membina masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Dalam pengelolaannya, dana desa harus dialokasikan dan digunakan dengan efektif,

efisien, adil, transparan, serta taat terhadap peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi rasa tanggung jawab serta mengutamakan seutuhnya untuk kepentingan masyarakat desa.

2.2.3 Tujuan Dana Desa

Dana desa yang dialokasikan kepada masyarakat desa memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Mendorong peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat desa;
- b. Mengatasi masalah desa terutama terkait kemiskinan;
- c. Meningkatkan ekonomi di desa;
- d. Menuntaskan masalah ketimpangan dalam pembangunan desa; dan
- e. Memperbaiki sumber daya manusia dalam hal ini masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam pembangunan desa.

2.2.4 Arah Kebijakan Dana Desa Tahun 2021

Menurut Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2021, arah kebijakan dana desa antara lain:

1. Menyusun ulang formula pengalokasian dan penyaluran dana desa
 - a. Meningkatkan besaran Alokasi Formula (AF) untuk melakukan perbaikan dalam hal pengalokasian dana desa untuk setiap desa dengan melakukan penyesuaian terhadap potensi desa serta melakukan perbaikan untuk menghitung AD, AF, dan AA;
 - b. Memperkuat besaran Alokasi Kinerja (AK) dalam rangka meningkatkan kinerja suatu desa demi tercapainya desa yang produktif dan maju dalam hal perekonomian; dan

- c. Bagi desa yang berhasil memajukan desa dengan mendapat status sebagai desa mandiri akan diberi penghargaan dalam bentuk dana desa yang disalurkan hanya dalam 2 (dua) tahap.
2. Mendukung upaya untuk memulihkan ekonomi desa
- a. Memperkuat berbagai program bantuan desa berupa padat karya tunai;
 - b. Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah dan meningkatkan potensi desa di bidang pertanian;
 - c. Meningkatkan produktivitas dan perekonomian desa melalui program digitalisasi desa; dan
 - d. Menggali potensi desa dengan berbagai program yakni mengembangkan pariwisata desa, memperluas pangsa pasar produk desa, dan meningkatkan fungsi BUMDes.
3. Mendukung upaya untuk mengembangkan sektor yang menjadi prioritas
- a. Mengembangkan program digitalisasi desa melalui peningkatan teknologi;
 - b. Mengembangkan berbagai sektor usaha seperti budidaya perikanan, pertanian, dan peternakan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan;
 - c. Mengembangkan pariwisata di desa melalui program pembangunan desa wisata;
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana serta aksesibilitas dengan membangun infrastruktur yang menjadi prioritas desa dengan memanfaatkan program padat karya tunai; dan

- e. Meningkatkan kesehatan masyarakat desa dengan memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan seperti polindes, mencegah penularan penyakit, memperbaiki gizi, dan menurunkan stunting masyarakat desa.

2.2.5 Prioritas Dana Desa Tahun 2021

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.13 Tahun 2020, dana desa diprioritaskan dalam rangka melaksanakan program-program untuk mempercepat tercapainya SDGs Desa, antara lain:

- a. Memulihkan perekonomian nasional sesuai kewenangan desa
 - 1) Membentuk, mengembangkan, dan merevitalisasi BUMDes dalam rangka pemeratakan perekonomian desa;
 - 2) Menyediakan penerangan desa berupa listrik dalam rangka menciptakan desa yang memiliki energi yang dapat diperbaharui; dan
 - 3) Mengembangkan usaha ekonomi desa yang dikelola oleh BUMDes dan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan sehingga konsumsi dan produktivitas desa juga meningkat.
- b. Mengembangkan program nasional yang menjadi prioritas sesuai kewenangan desa
 - 1) Mendata potensi desa, sumber daya, serta meningkatkan teknologi desa dalam rangka pembangunan desa;
 - 2) Mengembangkan pariwisata di desa melalui program pembangunan desa wisata dalam rangka mendorong perekonomian desa;

- 3) Memperkuat ketahanan pangan desa dalam rangka menciptakan desa yang makmur terbebas dari kelaparan; dan
 - 4) Meningkatkan partisipasi perempuan desa melalui program desa inklusif, desa yang damai, serta menciptakan pemerintahan desa yang transparan dan terbuka terhadap perubahan yang bersifat positif.
- c. Mampu beradaptasi terhadap kebiasaan baru desa
- 1) Menciptakan desa yang sehat dan aman dengan adanya program Desa Aman COVID-19; dan
 - 2) Menciptakan desa yang terbebas dari kemiskinan dengan adanya bantuan desa berupa BLT Dana Desa.

2.3 Mekanisme Dana Desa

Mekanisme dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2016 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2016, mekanisme dana desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Desa. Mekanisme dana desa meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

2.3.1 Penganggaran

Pemerintah menganggarkan dana desa setiap tahun dalam APBN. Dalam rangka penganggaran dana desa, DJPK sebagai PPA BUN melakukan penyusunan terkait kebutuhan dana desa. Dalam menyusun kebutuhan dana desa, DJPK harus memperhatikan 3 (tiga) hal yaitu besaran proporsi dana desa sesuai peraturan

perundang-undangan, kemampuan dalam melaksanakan dana desa, serta kapasitas keuangan negara. Dana desa merupakan anggaran yang termasuk dalam anggaran belanja bukan K/L sehingga masuk ke dalam akun pos cadangan terkait dana desa. Sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah akan melakukan penyusunan pagu anggaran dana desa. Kemudian, pemerintah akan mengajukan pagu anggaran dana desa kepada DPR yang akan menjadi pagu dana desa. Setelah mendapat persetujuan dari DPR, pagu dana desa tersebut menjadi anggaran TKDD.

2.3.2 Pengalokasian

Pemerintah mengalokasikan dana desa untuk setiap kabupaten/kota dengan mengalikan antara rata-rata dana desa yang diterima setiap provinsi dengan total keseluruhan desa di setiap kabupaten/kota. Pengalokasian rata-rata dana desa ke setiap provinsi didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, serta tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota. Bobot untuk jumlah penduduk kabupaten/kota sebesar 30%, luas wilayah kabupaten/kota sebesar 20%, dan angka kemiskinan kabupaten/kota sebesar 50%.

Kemudian, Bupati/walikota akan menentukan proporsi dana desa untuk setiap desa di Kabupaten/Kota tersebut. Dana desa untuk setiap desa dialokasikan dengan dasar jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, serta tingkat kesulitan geografis. Bobot untuk jumlah penduduk desa sebesar 30%, luas wilayah desa sebesar 20%, dan angka desa sebesar 50%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.07/2020, pemerintah harus mengalokasikan dana desa secara adil dan merata dengan memperhatikan rincian dana desa untuk setiap kabupaten/kota berdasarkan 4 (empat) hal yaitu AD, AA, AK, dan AF. Formula pengalokasian dana desa adalah sebagai berikut:

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Afirmasi} + \text{Alokasi Kinerja} + \text{Alokasi Formula}$$

Berikut adalah penjelasan mengenai alokasi-alokasi yang digunakan dalam pengalokasian dana desa:

1. Alokasi Dasar

Pagu alokasi dasar merupakan pagu dalam anggaran dana desa yang dihitung sebesar 65%, kemudian dialokasikan merata kepada setiap desa yang didasarkan pada total penduduk.

2. Alokasi Afirmasi

Pagu alokasi afirmasi merupakan pagu dalam anggaran dana desa yang dihitung sebesar 1%, kemudian dialokasikan sesuai proporsi kepada desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal yang ditandai dengan tingginya angka penduduk miskin. Formula pengalokasian dana desa berdasarkan Alokasi Afirmasi adalah sebagai berikut:

$$\text{AA Desa} = 0,01 \times \text{DD} / \{(2 \times \text{DST}) + (1 \times \text{DT})\}$$

Keterangan:

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

3. Alokasi Kinerja

Pagu alokasi kinerja merupakan pagu dalam anggaran dana desa yang dihitung sebesar 3%, kemudian dialokasikan kepada setiap desa yang memiliki kemampuan terbaik, yang diambil sebesar 10% dari total desa di Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai desa terbaik. Indikator dalam menilai kemampuan terbaik terdiri dari 2 (dua) kriteria sebagai berikut:

- a. Kriteria utama, yaitu desa bukan termasuk dalam daftar desa yang berhak menerima alokasi afirmasi; dan
- b. Kriteria kinerja, yang didasarkan pada beberapa variabel, antara lain, 20% untuk kemampuan dalam mengelola keuangan desa, 20% untuk kemampuan dalam mengelola dana desa, 25% untuk pencapaian output dana desa, dan 35% untuk pencapaian pembangunan desa.

Formula pengalokasian dana desa berdasarkan Alokasi Kinerja adalah sebagai berikut:

$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$
--

Keterangan:

DD = Pagu Dana Desa Nasional

Jumlah Desa = Jumlah Desa Nasional

4. Alokasi Formula

Pagu alokasi formula merupakan pagu dalam anggaran dana desa yang dihitung sebesar 31%, kemudian porsi ini akan dibagi berdasarkan beberapa indikator, antara lain, 10% untuk total penduduk, 40% untuk angka kemiskinan desa, 20% untuk luas wilayah desa, dan 30% untuk tingkat kesulitan geografis.

Formula pengalokasian dana desa berdasarkan Alokasi Formula adalah sebagai berikut:

$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,4 \times Z2) + (0,2 \times Z3) + (0,3 \times Z4)\} \times$ AF Kab/Kota

Keterangan:

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten/kota

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin kabupaten/kota

Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten/kota

Z4 = Rasio IKG daerah kabupaten/kota terhadap total IKG desa kabupaten/kota

2.3.3 Penyaluran

Pemerintah menyalurkan dana desa kepada kabupaten/kota dengan cara memindahbukukan dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Kemudian, pemerintah kabupaten/kota menyalurkan dana desa kepada desa dengan cara memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. Dana desa disalurkan secara bertahap dengan memenuhi ketentuan yakni tahap I disalurkan sebesar 40% pada bulan April, tahap II disalurkan sebesar 40% pada bulan Agustus, dan tahap III disalurkan sebesar 20% pada bulan November.

Dana desa disalurkan paling lambat pada minggu kedua dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Kemudian, dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa disalurkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penerimaan kas daerah. Dana desa yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yaitu telah disampaikannya kepada Menteri terkait peraturan bupati/walikota mengenai pembagian dan penetapan besaran dana desa serta penetapan APBD kabupaten/kota. Kemudian, dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, dana desa disalurkan setelah APBDes telah ditetapkan.

2.3.4 Penggunaan

Dana desa digunakan untuk berbagai hal antara lain untuk mendanai urusan pemerintahan, membangun desa, dan memberdayakan masyarakat desa, namun yang menjadi prioritas dalam menggunakan dana desa adalah untuk mendanai pembangunan dan memberdayakan masyarakat desa. Dana desa yang digunakan

harus didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP). Dalam menetapkan penggunaan dana desa yang menjadi prioritas, harus diadakan koordinasi antara menteri bidang urusan pemerintahan, menteri keuangan, dan menteri teknis/pimpinan non K/L.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.07/2020, dana desa diprioritaskan untuk memulihkan perekonomian serta mengembangkan sektor yang menjadi prioritas desa. Dalam memulihkan ekonomi, desa dapat memanfaatkan BUMDes untuk mengembangkan potensi desa. Selain itu, desa juga dapat memberi bantuan desa seperti program padat karya tunai, memberdayakan UMKM, dan meningkatkan sektor agraria. Kemudian, untuk mengembangkan sektor yang menjadi prioritas desa, desa dapat melakukan upaya digitalisasi desa, pariwisata desa, mengembangkan sektor pertanian, budidaya perikanan, dan peternakan dalam rangka menjaga ketahanan pangan, serta memperbaiki sarana dan prasarana di bidang kesehatan.

2.3.5 Pelaporan

Dana desa dilaporkan setiap semester kepada bupati/walikota oleh Kepala Desa dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana desa. Dalam menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa, laporan tersebut harus memenuhi 2 (dua) ketentuan yaitu laporan realisasi untuk Semester I disampaikan paling lambat pada bulan Juli di minggu keempat tahun anggaran berjalan, sedangkan untuk semester II disampaikan paling lambat pada bulan Januari di minggu keempat tahun anggaran berikutnya. Kemudian, bupati/walikota akan

menyampaikan laporan realisasi penyaluran sekaligus menyusun laporan konsolidasi penggunaan dana desa yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan. Apabila Kepala Desa mengalami keterlambatan bahkan tidak menyampaikan laporan realisasi, maka bupati/walikota dapat memberikan sanksi berupa penundaan dalam menyalurkan dana desa sampai dengan laporan realisasi penggunaan dana desa tersebut disampaikan. Sanksi ini juga berlaku kepada bupati/walikota apabila mengalami keterlambatan bahkan tidak menyampaikan laporan realisasi, maka Menteri dapat melakukan penundaan dalam menyalurkan dana desa sampai dengan tersampainya laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan dana desa untuk tahun anggaran sebelumnya.

2.3.6 Pemantauan dan Evaluasi

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi dalam hal pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa. Dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selaku pemerintah. Pemantauan oleh Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan KPPN. Pemerintah melakukan pemantauan terkait penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara membagi dan menetapkan besaran dana desa, menyalurkan dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, laporan realisasi yang disampaikan, serta ada tidaknya SiLPA dana desa. Kemudian, pemerintah akan mengevaluasi penghitungan kabupaten/kota dalam hal membagi besaran dana desa untuk setiap desa serta realisasi penggunaan dana desa.

Pemantauan terkait penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara membagi dan menetapkan besaran dana desa dilakukan agar dana desa yang disalurkan pada tahap I (satu) tepat waktu. Apabila terdapat keterlambatan, Bupati/walikota akan diminta oleh Kepala KPPN selaku KPA penyalur DAK fisik dan dana desa untuk mempercepat dalam menetapkan peraturan bupati/walikota. Pemantauan terhadap dana desa yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan untuk menjamin kepastian bahwa dana desa yang disalurkan telah benar-benar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dana desa. Kemudian, pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi dilakukan untuk menghindari terjadinya penyaluran dana desa tahun anggaran berjalan yang tertunda. Bupati/walikota akan memberikan sanksi administratif berupa pengurangan dana desa sebesar SiLPA, apabila ditemukan ketidakwajaran terkait SiLPA dana desa. Dalam rangka menyempurnakan kebijakan dan memperbaiki pengelolaan dana desa, hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam mengambil kebijakan.

2.4 Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun dibentuk dalam rangka mendukung pemerintah untuk meningkatkan potensi Desa Mandiri dan mengentaskan masalah Desa Tertinggal. Dalam IDM terdapat tata cara dalam menetapkan predikat desa maju dan mandiri yang digunakan sebagai alat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Desa untuk berkoordinasi dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, menyusun prioritas penggunaan dana desa, dan secara khusus melakukan pemetaan tipologi suatu

desa. Pemerintah menetapkan predikat atau status kemajuan dan kemandirian desa menjadi 5 (lima) status sebagai berikut:

- 1) Desa Mandiri adalah Desa Sembada yang mampu meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat desa, serta ketahanan yang berkelanjutan dalam bidang ekonomi, sosial, dan ekologi.
- 2) Desa Maju adalah Desa Pra-Sembada yang mampu mengelola sumber daya alam, ekonomi, dan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, serta menurunkan angka kemiskinan masyarakat desa.
- 3) Desa Berkembang adalah Desa Madya yang belum mampu mengelola sumber daya alam, ekonomi, dan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, serta menurunkan angka kemiskinan masyarakat desa..
- 4) Desa Tertinggal adalah Desa Pra-Madya yang belum atau kurang mampu mengelola sumber daya alam, ekonomi, dan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, sehingga angka kemiskinan masyarakat desa masih tinggi.
- 5) Desa Sangat Tertinggal adalah Desa Pratama yang tidak mampu mengelola sumber daya alam, ekonomi, dan sosial, sehingga angka kemiskinan masih tinggi. Hal tersebut dikarenakan desa rentan terhadap bencana alam, ketimpangan ekonomi, maupun konflik sosial.

Formula Indeks Desa Membangun (IDM) adalah sebagai berikut:

$\text{IDM} = 1/3 \times (\text{IKL} + \text{IKE} + \text{IKS})$
--

Keterangan:

IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi)

IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi

IKS = Indeks Ketahanan Sosial

2.5 Analisis Rasio Independensi Desa

Pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel berhubungan erat dengan independensi desa. Analisis rasio independensi desa perlu dilakukan meskipun kaidah akuntansi desa berbeda dengan swasta (Maria, 2013). Independensi desa dapat diukur menggunakan 2 (dua) rasio yaitu rasio kemandirian dan rasio ketergantungan.

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah desa untuk melakukan pendanaan dalam penyelenggaraan desa. Rasio ini menjadi indikator untuk menentukan tingkat partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan desa, perkembangan perekonomian desa, serta tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Semakin tinggi rasio maka menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa semakin baik. Formula Rasio Kemandirian adalah sebagai berikut:

$$Rkmd = \text{Realisasi PAD} / \text{Total Pendapatan Daerah}$$

Hasil perhitungan rasio kemandirian dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis pola hubungan. Berdasarkan Tabel II.1 pola hubungan adalah sebagai berikut:

- a. Pola Instruktif, yaitu pola hubungan yang terjadi ketika peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian desa, atau desa tidak mampu melaksanakan kemandirian secara finansial;
- b. Pola Konsultatif, yaitu pola hubungan yang terjadi ketika peran pemerintah pusat mulai berkurang dan lebih banyak memberikan konsultasi, atau desa sudah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan kemandirian secara finansial;
- c. Pola Partisipatif, yaitu pola hubungan yang terjadi ketika peran pemerintah pusat semakin berkurang, atau desa sudah mendekati mampu untuk melaksanakan kemandirian secara finansial; dan
- d. Pola Delegatif, yaitu pola hubungan yang terjadi ketika peran pemerintah pusat sudah tidak ada lagi, atau desa dipandang telah benar-benar mampu untuk melaksanakan kemandirian secara finansial. Tabel II.1 merupakan standar rasio kemandirian.

Tabel II.1 Standar Rasio Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Kriteria pola hubungan
Rendah Sekali	0% -25%	Instruktif
Rendah	> 25% -50 %	Konsultatif
Sedang	> 50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	> 75% -100%	Delegatif

Sumber: Maria, 2013

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan pemerintah desa. Rasio ini berkebalikan dengan rasio kemandirian. Semakin rendah rasio ketergantungan maka menunjukkan

pengelolaan keuangan pemerintah desa yang lebih mandiri. Formula Rasio

Kemandirian adalah sebagai berikut:

$$Rktg = \text{Realisasi Transfer ke Daerah} / \text{Total Pendapatan Daerah}$$